



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 04 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL  
KURANG DARI 7 GT DALAM WILAYAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAHUN 2008**



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAHUN 2007**

**NOMOR : 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 04 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL KURANG DARI 7 GT  
DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :** a. bahwa kapal merupakan sarana angkutan dalam wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir bagi Nakhoda dan Anak Buah Kapal wajib memenuhi Surat Keterangan Kecakapan sebagai persyaratan kemampuan dalam pengoperasian kapal dalam rangka keselamatan pelayaran;
- b. bahwa setiap pendaftaran kapal baru maupun pendaftaran ulang dipungut retribusi;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Retribusi Pendaftaran Kapal Kurang dari 7 GT dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3439);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3986);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

9. Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 13).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

dan

**BUPATI ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL KURANG DARI 7 GT DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik dan non mekanik serta alat apapun dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu;
8. Kelayakan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan perairan dari kapal pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu;
9. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau serta angkutan penyeberangan;
10. Pendaftaran kapal adalah Pencatatan dalam buku daftar kapal pada Dinas Perhubungan;
11. Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal adalah Pemberian Sertifikat baru terhadap kapal yang dianggap memenuhi persyaratan kelaikan kapal.

**B A B II**  
**OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi adalah :
  - a. Setiap kapal yang beroperasi dalam wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. Setiap kapal wajib didaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir yang berada dalam wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir .
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki kapal yang dibuat/beroperasi sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus di perairan Kabupaten Rokan Hilir.

### **Pasal 3**

Kapal yang berukuran dibawah 7 GT didaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

### **B A B III PENDAFTARAN KAPAL Pasal 4**

- (1) Setiap kapal yang dibuat, dibangun dan digunakan untuk pelayaran dalam wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir wajib didaftarkan;
- (2) Kapal motor yang wajib didaftar pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk memperoleh surat-surat kapal adalah :
  - a. Kapal laut isi kotor dibawah 7 GT;
  - b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
  - c. Beroperasi sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus pada perairan Kabupaten Rokan Hilir.

### **B A B IV SERTIFIKAT Pasal 5**

- (1) Setiap kapal wajib dilakukan pemeriksaan, pengujian kelayakan untuk memperoleh Sertifikat Kelayakan;
- (2) Sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Ketentuan dan Tata Cara memperoleh Sertifikat sesuai maksud pasal 2 dan 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **B A B V TARIF RETRIBUSI Pasal 6**

Tarif yang dikenakan terhadap Objek Retribusi sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Kapal Baru :

GT 1	s.d	GT 3 = Rp. 15.000,-/ kapal
Diatas GT 3	s.d dibawah	GT 7 = Rp. 20.000,-/ kapal

- b. Perpanjangan Sertifikat dan Surat tanda Registrasi :  
GT 1 s.d GT 3 = Rp. 10.000,-/ kapal  
Diatas GT 3 s.d dibawah GT 7 = Rp. 12.500,-/ kapal

**B A B VI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 7**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhitung;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

**B A B VII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan untuk melakukan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendaftaran Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 20 Juni 2007

**BUPATI ROKAN HILIR**

dto

**H. ANNAS MAAMUM**

Diundangkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 21 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH,**

dto

**H. ASRUL M. NOOR**  
**NIP. 010086333**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**TAHUN 2007 NOMOR 04**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 04 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENDAFTARAN KAPAL KURANG DARI 7 GT  
DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**1. UMUM**

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari modal transportasi lain yang ditata dalam system transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya baik nasional dan penggerak pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran kapal dan surat keterangan kecakapan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu menetapkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Setiap kapal yang wajib didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berlaku

bagi kapal yang berlayar dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Ayat (1)  
Setiap kapal dibuat, dibangun dan digunakan untuk pelayaran dalam wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir wajib didaftarkan yang harus memenuhi persyaratan kapal melalui pemeriksaan dan pengujian.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Sertifikat kelayakan kapal diberikan apabila memenuhi persyaratan keselamatan kapal yang diperoleh dari pemeriksaan klasifikasi.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas